

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG (PERSPEKTIF YURIDIS)

Danang Suryo Kuncoro , Inayah

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta (penulis 1)

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta (penulis 2)

*Email: danangsuryo98@gmail.com

Keywords:

*Perjanjian,
Pengadaan Barang,
Pengaturan,
Tanggung Jawab,
Asas Keseimbangan*

Abstrak

Setiap kegiatan bisnis pasti memerlukan sebuah perjanjian. Adanya perjanjian ini akan memperlancar kegiatan bisnis. Perjanjian biasanya berisi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan ketentuan lain yang telah disepakati. Kesepakatan ini yang akan melahirkan perjanjian itu sendiri. Ada banyak sekali jenis perjanjian pada kegiatan bisnis, salah satunya adalah perjanjian pengadaan barang. Pihak yang berada pada perjanjian pengadaan barang ini adalah pengguna dan penyedia. Perjanjian pengadaan barang terjadi ketika ada pihak yang memerlukan barang yang diperlukan dan diperoleh di waktu tertentu, sedangkan pihak satunya harus memenuhi permintaan tersebut. Perjanjian pengadaan barang sering dijumpai pada proyek-proyek bangunan. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan asas keseimbangan dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengadaan barang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis pada paper ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan asas keseimbangan pada perjanjian pengadaan barang harus dimulai dengan negosiasi. Negosiasi harus sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan pemenuhannya harus sesuai Pasal 1320 KUHPerdara serta tanggung jawab para pihak yang mencerminkan keseimbangan harus juga dimulai dari negosiasi. Dengan adanya negosiasi, para pihak dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan melaksanakan isi perjanjian dalam kedudukan yang sama, tidak ada pihak yang mempunyai posisi yang kuat diantara salah satunya. Jika ada pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, maka perjanjian tersebut menjadi tidak seimbang

1. PENDAHULUAN

Pada aktivitas bisnis sering sekali dijumpai suatu perjanjian. Adanya perjanjian ini untuk mengikat para pihak dalam

perjanjian tersebut. Fungsi dari perjanjian ini adalah memperlancar kegiatan atau aktivitas bisnis masing-masing pihak yang ada ada perjanjian.

Pada perjanjian sendiri berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.¹ Isi kesepakatan dalam perjanjiananya berlaku pada orang yang membuatnya.²

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.³ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Menurut Wiryono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak telah berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut janji tersebut.⁵ Ada istilah lain yang memiliki arti yang sepadan dengan perjanjian, yaitu kontrak. Kontrak atau dalam bahasa Inggris disebut "*contract*" merupakan istilah yang paling sering digunakan atau lazim digunakan dalam dunia bisnis.⁶

Ada banyak sekali perjanjian yang dapat ditemui di

dunia bisnis, salah satunya perjanjian pengadaan barang. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang adalah kegiatan pengadaan barang oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan menurut Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto, pengadaan barang adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Perjanjian Pengadaan Barang ini sama seperti perjanjian pada umumnya, yakni dalam hal pemenuhan syarat sah dalam perjanjian agar dapat dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni: 1) sepakat mengikatkan dirinya; 2) kecakapan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) sebab yang halal.⁸ Di samping harus memenuhi syarat sah, sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata.⁹

¹ Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, hal. 138.

² *Ibid.*, hal. 140.

³ Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, hal. 6.

⁴ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hal. 1.

⁵ Wiryono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, hal. 7.

⁶ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 9.

⁷ Lukas Dwiantara, dan Rumsari Hadi Sumarto, 2004, *Manajemen Logistik: Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*, Jakarta: Grasindo, hal. 4.

⁸ Hartono Hadisoeparto, 2011. *Pengantar tata Hukum Indonesia (PTHI)*, Yogyakarta: Liberty, hal. 100.

⁹ Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, hal. 212.

.¹⁰ Pengadaan Barang merupakan salah satu jenis pengadaan barang/jasa yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Isi perjanjian pengadaan sendiri juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Suatu perjanjian dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Dengan kata lain, melaksanakan perjanjian berarti berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan pihak lain, yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.¹¹ Pelaksanaan perjanjian pada umumnya juga harus memenuhi kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara para pihak. Kewajiban ini meliputi kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok ini merupakan esensi dari perjanjian dan kewajiban pelengkap merupakan penjelas dari kewajiban pokok.¹²

Perjanjian pengadaan barang biasanya dijumpai dalam proyek-proyek konstruksi, proyek-proyek pembangunan seperti: proyek sarana dan prasarana. Contohnya: pembangunan saluran-saluran air, jalan, jembatan, perumahan rakyat, jalan tol, dan

lain-lain.¹³ Ada beberapa macam bentuk perjanjian pengadaan yang berbentuk kontrak menurut Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencantumkan: 1) Bukti pembelian/pembayaran; 2) kuitansi; 3) Surat Perintah Kerja; 4) Surat Perjanjian; dan 5) Surat Pesanan.

Pada suatu perjanjian pasti ada asas-asas yang berada pada perjanjian tersebut, salah satunya adalah asas keseimbangan. Menurut Agus Yudha Hernoko, asas keseimbangan adalah suatu keselarasan dimana tidak ada satupun hal yang saling mendominasi antara satu dengan yang lain atau tidak ada elemen yang saling menguasai satu dengan yang lain.¹⁴ Sedangkan menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan adalah suatu asas yang berperan menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang ada dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang kepentingan dari satu pihak sehingga hukum kontrak dapat diterima sebagai bagian dari hukum Indonesia.¹⁵ Wujud dari asas keseimbangan sendiri adalah keseimbangan kedudukan dari para pihak dalam perjanjian. Fungsi adanya asas ini adalah: 1) membuka peluang negoisasi; 2) menjamin kesetaraan hak serta

¹⁰ *Ibid.*, hal. 212.

¹¹ *Ibid.*, hal. 244.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 307.

¹³ Zaenal Arifin, dan Ade Haryani, "Analisis Pengadaan Barang dan Jasa", *Epigram* Vol. 11 No. 2 Oktober 2014, hal. 115.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Media Group, hal. 5.

¹⁵ Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 510.

kebebasan dalam menentukan dan mengatur proporsi hak dan kewajiban agar adil; 3) menjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban para pihak; 4) menilai apabila ada suatu kegagalan dalam kontrak dengan pengujian agar suatu saat kegagalan tersebut tidak terjadi lagi; dan 5) menekankan beban pembuktian kepada para pihak secara adil.¹⁶

Dalam sebuah perjanjian pengadaan barang antara PT Waskita Karya dan CV Inti Logam Persada dimana isi perjanjian apabila CV Inti Logam Persada selaku pihak penyedia barang karena sudah ditunjuk langsung oleh PT Waskita Karya dalam kontrak pengadaan barang. Pelaksanaan perjanjian pengadaan ini dapat dilihat dari rangkaian hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, ada hal yang menjadikan perjanjian pengadaan ini tidak seimbang, yakni dalam hal wanprestasi. Apabila CV Inti Logam Persada melakukan hak dan kewajiban pada saat pelaksanaan perjanjian maka CV Inti Logam Persada akan dikenai sanksi yang telah diatur pada perjanjian. Sedangkan, PT Waskita Karya apabila melakukan wanprestasi tidak diatur pada perjanjian pengadaan tersebut. Tentunya, hal ini tidak ada keseimbangan pada perjanjian pengadaan ini. Asas keseimbangan ini menghendaki masing-masing pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.¹⁷ Jadi dalam perjanjian pengadaan

barang ini tidak ada pelaksanaan asas keseimbangan sebagaimana ada perjanjian pada umumnya. Tanpa adanya asas keseimbangan sendiri perjanjian pengadaan barang hanya dianggap sebagai formalitas saja padahal perjanjian ini merupakan dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang. Padahal tujuan adanya asas keseimbangan merupakan hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak secara seimbang (*equal*) dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.¹⁸

Untuk itulah, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan asas keseimbangan pada perjanjian pengadaan barang? dan bagaimana kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang agar Mencerminkan Asas Keseimbangan?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif atau disebut juga doktrinal. karena penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder terlebih dahulu.¹⁹ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini akan membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sebagai sumber

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 101.

¹⁷ Salim H.S, 2011, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 80.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 67.

penelitian.²⁰ Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menguraikan laporan penelitian. Dalam hal ini, penulis menyadari mengenai perlu adanya asas keseimbangan pada perjanjian Pengadaan antara CV Inti Logam Persada dan PT Waskita Karya agar tanggung jawab para pihak menunjukkan keseimbangan kedudukan, posisi, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pengadaan Barang

Suatu perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi: "Suatu Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Ada banyak sekali jenis perjanjian, salah satunya perjanjian pengadaan barang. Perjanjian pengadaan barang memiliki dua pihak, yaitu pengguna barang dan penyedia barang. Menurut Indra Bastian, pengadaan barang adalah perolehan barang dengan cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan.²¹ Asas keseimbangan merupakan salah satu asas yang ada pada perjanjian. Menurut Sutan

Remy Sjahdeini menyatakan bahwa asas keseimbangan adalah suatu asas yang mengatur posisi atau keseimbangan para pihak dalam hal berkontrak dimana posisi para pihak tersebut sama.²² Dasar hukum asas keseimbangan tidak ditemukan pada KUHPerdara. Asas keseimbangan merupakan asas yang mendukung asas-asas lain pada perjanjian. Sebelum asas keseimbangan diterapkan terlebih dahulu para pihak harus bertemu untuk membahas hal-hal yang perlu disepakati.

Proses para pihak yang bertemu untuk membahas sesuatu yang perlu disepakati harus dilandasi dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur pada Pasal 1338 yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dalam asas ini mengatur para pihak untuk:²³

Membuat atau tidak membuat perjanjian;
Mengadakan perjanjian kepada siapapun;
Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Pemenuhan asas keseimbangan ini harus disesuaikan dengan syarat perjanjian yang termuat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

²⁰Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89.

²¹Indra Bastian, 2012, *Akutansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, hal. 263.

²² Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 7.

²³ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 136.

- a. Adanya kesepakatan para pihak
Perjanjian pengadaan barang ini ada karena kesepakatan para pihak, yakni CV Inti Logam Persada dan PT Waskita Karya.
- b. Kecakapan para pihak
Para pihak yang melakukan perjanjian pengadaan barang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan pihak yang membutuhkan barang/material adalah subyek hukum demikian dengan penyediannya.
- c. Adanya obyek perjanjian
Obyek dari perjanjian pengadaan ini adalah prestasi bagi masing-masing pihak. CV Inti Logam Persada memperoleh pembayaran atas penyerahan dan pengiriman barang yang dipesan, sedangkan PT Waskita Karya memperoleh barang/material yang dipesan
- d. Adanya kausa yang halal
Barang/material yang dipesan merupakan barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- e. Pelaksanaan asas keseimbangan hanya terjadi pada saat kedua belah pihak melakukan negosiasi secara lisan. Untuk pelaksanaannya ada ketidakseimbangan antara para pihak dimana ketika CV Inti Logam Persada melakukan wanprestasi, maka dikenai sanksi, sedangkan PT Waskita Karya tidak menerima sanksi apabila melakukan wanprestasi. Menurut Salim HS, asas keseimbangan menyatakan bahwa perjanjian harus menjamin terwujudnya keseimbangan dari kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.²⁴ Interpretasi terhadap asas keseimbangan, meliputi:
 - a. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tidak memperhatikan proses yang

- berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut;
- b. Keseimbangan seolah menjadi sekedar hasil akhir dari sebuah proses;
- c. Fokus pada keseimbangan posisi para pihak yang artinya pada hubungan kontraktual posisi pihak bermuatan keseimbangan;
- d. Keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama

Asas keseimbangan mewujudkan sebuah kondisi dimana kepentingan para pihak dapat berlangsung secara kondusif dan adil.²⁵ Dalam menentukan kepentingan para pihak pada perjanjian maka harus diawali dengan negosiasi. Negosiasi harus didasari dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini supaya para pihak dapat menentukan titik kepentingan masing-masing dan memposisikan para pihak dalam kedudukan yang sama atau seimbang.²⁶ Adanya asas kebebasan berkontrak membuat para pihak leluasa dalam menentukan secara bebas sesuatu yang dikehendaki, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan.²⁷ Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dengan negosiasi para pihak harus dalam keadaan setara agar dalam pelaksanaan tidak ada ketidakseimbangan dalam perjanjian. Agar terjadi keseimbangan antar para pihak, sebuah perjanjian harus dimulai dengan negosiasi yang mengedepankan kebebasan berkontrak dimana posisi para pihak seimbang. Sehingga dalam

²⁴ Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 8.

²⁵ Deny Slamet Pribadi, "Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan", hal. 31.

²⁶ Sigit Irianto, "Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penyusunan Kontrak", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 1 No. 1 Oktober 2014, hal. 67.

²⁷ Sentosa Sembiring, 2017, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 152.

pelaksanaan kontrak dengan hal-hal yang disepakati secara jelas dan pokok serta seimbang antara satu pihak dengan pihak lain tidak akan ditemui ketidakseimbangan. Pemberlakuan asas keseimbangan juga harus memberikan kedudukan dan pelaksanaan yang sama antar para demi timbulnya keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

3.2 Tanggung Jawab Para Pihak Karya dalam Perjanjian Pengadaan Barang agar Mencerminkan Asas Keseimbangan

Pada hakekatnya pengadaan barang merupakan upaya pihak pengguna untuk memenuhi barang yang diinginkan melalui metode dan proses tertentu demi dicapainya kesepakatan harga, waktu, dan lainnya.²⁸ Para pihak dalam pengadaan barang ini melakukan hubungan hukum yang dimulai dari penandatanganan sampai proses selesainya kontrak/perjanjian dimana hubungan ini merupakan hubungan keperdataan dalam perjanjian.²⁹ Pada perjanjian biasanya diawali dengan perikatan hukum. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengikatan para pihak yang harus dipikul berdasarkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang telah disanggupi untuk dilaksanakan.³⁰ Artinya perjanjian tersebut bersifat

timbang balik karena salah satu pihak memperoleh hak-haknya disamping harus menerima kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dan sebaliknya pihak lain harus memikul kewajiban-kewajiban dan memperoleh hak-hak yang telah dibebankan.

Sebelum ada perjanjian pengadaan barang, para pihak harus melakukan negoisasi terlebih dahulu. PT Waskita Karya dan CV Inti Logam Persada melakukan negoisasi mengenai barang yang dipesan yang berkaitan dengan harga, ukuran, waktu, dan menentukan nilai kontrak. Setelah besepakat, PT Waskita Karya dan CV Inti Logam Persada membentuk perjanjian pengadaan barang. Adanya perjanjian pengadaan barang dan nilai kontrak yang disepakati maka ada hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Pada suatu hubungan kontraktual pasti melahirkan hubungan kewajiban antara para pihak, yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban positif (*positive duties*) berfungsi untuk melakukan sesuatu (*duty to do*) dan kewajiban negatif (*negative duties*) berfungsi untuk menaati larangan (*duty not to do*).³¹

²⁸ Zaenal Arifin dan Ade Haryani, "Analisis Pengadaan barang dan Jasa", Jurnal Epigram, Vol. 11 No. Oktober 2014, hal. 118.

²⁹ Abu Samman Lubis, "Tinjauan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", hal. 5.

³⁰ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hal. 29.

³¹ Sogar Simamora, 2017, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: laksBang Pressindo, hal. 39.

Untuk mempelancar pelaksanaan perjanjian pengadaan barang maka di dalam surat perjanjian ada tahapan-tahapan yang dapat dilaksanakan yang termuat pada bagian-bagian surat perjanjian. Bagian-bagian pada surat perjanjian ini memuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Penerimaan Material (BAPM), Tanda Terima Material, Surat Pesanan Material (SPM). Pada tahapan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Penerimaan Material (BAPM), Tanda Terima Material, Surat Pesanan Material (SPM) memuat kewajiban yang dilakukan para pihak. CV Inti Logam Persada melakukan kewajiban, yakni menyediakan, mengirim, dan menyerahkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sedangkan, PT Waskita Karya melakukan kewajiban, yakni melakukan pembayaran atas barang yang dipesan.

Pada suatu perjanjian biasanya ada tanggung jawab yang dipikul oleh para pihak yang berada pada perjanjian yang disepakatinya. Semua perjanjian dalam perjanjian atau kontrak bisnis biasanya ada tanggung jawab dimana salah satu melakukan suatu perbuatan yang melanggar perjanjian pasti akan dikenai sanksi. Hal ini karena tanggung jawab sangat melekat pada kewajiban dan

hak.³²Hak selalu beriringan kewajiban dalam setiap pelaksanaannya.³³ Pada perjanjian pengadaan barang antara CV Inti Logam Persada dan PT Waskita Karya termuat sebuah tanggung jawab yang harus dipikul penyedia ketika menjalankan sebuah kewajibannya. Hal ini dapat dijumpai pada pelaksanaan kewajiban CV Inti Logam Persada yang termuat pada Surat Pesanan Material (SPM). Berikut kewajiban dan tanggung jawab yang harus diterima oleh CV Inti Logam Persada selaku penyedia barang, yaitu:

- a. Waktu penyerahan barang/material yang dipesan
- b. Pada SPM telah diatur waktu penyerahan barang/material yang dipesan apabila keterlambatan pada pengiriman dan penyerahan maka akan dikenai denda 0,1 % per hari maksimum 5 % dari nilai kontrak. Adanya besaran denda untuk keterlambatan dalam perjanjian pengadaan barang ini diatur pada Pasal 79 ayat (4), yang berbunyi:” Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1 % (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian

³² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 55.

³³ *Ibid.*, hal 57.

- kontrak untuk setiap hari keterlambatan.” Penjelasan nilai kontrak atau nilai bagian kontrak diatur pada Pasal 79 ayat (5), yang berbunyi:” Nilai Kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Keterlambatan pada saat pengiriman dan penyerahan merupakan salah satu perbuatan atau tindakan penyedia yang harus dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 78 ayat (3) huruf f Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang berbunyi: “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan Sanksi adalah: e. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”
- d. Sedangkan, sanksi yang diperoleh adalah sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (5) huruf f, yang berbunyi:” Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- e. Memenuhi spesifikasi ketentuan yang telah ditetapkan
- f. Spesifikasi barang atau material ketentuan SNI No. 07-2052-2002 dengan kondisi baru dan memiliki MII Certificate sesuai dengan barang yang dikeluarkan dari pabrik;
- g. Memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan persyaratan
- h. Apabila barang atau material yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis maka barang/material tersebut harus ditolak dan diganti dengan yang baru yang sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknik tanpa tambahan biaya. Hal ini pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, yang berbunyi:” Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”
- i. Apabila tindakan atau perbuatan ini dilakukan oleh penyedia maka perbuatan atau tindakan ini dapat dikenai sanksi. Hal ini diatur pada Pasal 78 ayat (3) huruf e, yang berbunyi:” Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah: e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Sanksi yang diberikan adalah yang sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (5) huruf e, yang berbunyi: “ pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: e. ayat (3) huruf b sampai dengan

huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.” Sanksi pada pasal tersebut juga sama seperti yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

- j. Melaksanakan SMK3LMP (Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja Lingkungan, Mutu Serta Pengamanan).

Tidak adanya pernyataan tertulis mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada PT Waskita Karya membuat keseimbangan perjanjian menjadi tidak berimbang. Ketidakseimbangan dalam menjalankan perjanjian merugikan salah satu pihak. Padahal, asas keseimbangan mengatur agar kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. salah satu pihak dapat menuntut prestasi dan menuntut pelunasan prestasi, namun pihak lain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.³⁴ Menurut Atiyah, tujuan kontrak itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:³⁵

- a. Memaksakan janji dan melindungi harapan yang muncul darinya;
- b. Mencegah pengayaan (memperkaya diri) yang

dilakukan secara tidak benar maupun tidak adil;

- c. *To prevent certain kinds of harm.*

Selain ada 3 (tiga) tujuan kontrak diatas, menurut Herlien Budiono ada satu lagi tujuan kontrak, yaitu mencapai keseimbangan kepentingan pribadi maupun kepentingan lawan. Arti dari tujuan ini adalah mencapai keseimbangan, kepastian, atau sikap sosial tertentu dimana kondisi batin mencerminkan rasa syukur dan sadar menggapai peluang eksistensi materiil (*immateriele ziinsmogelijkheid*). kewajiban dan memperoleh hak-hak yang telah dibebankan.

Dalam sebuah perjanjian pasti ada kedudukan para pihak. Umumnya kedudukan para pihak itu setara, namun dalam sebuah perjanjian ada juga yang mempunyai kedudukan yang tidak setara. Kedudukan yang lebih kuat akan berpengaruh pada pemenuhan suatu prestasi antara satu dengan lainnya, tentunya akan membahayakan keseimbangan pada perjanjian.³⁶ Asas Keseimbangan adalah asas yang mengatur kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. keseimbangan berguna untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan untuk para pihak.³⁷ Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Asas Keseimbangan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akan tetapi, asas keseimbangan dimaksudkan untuk menyelaraskan asas-asas pokok pada hukum kontrak yang ada dalam

³⁴ Yahman, 2016, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Peniuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Group, hal. 19.

³⁵ Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 310.

³⁶ Herlien Budiono, *Op.cit*, hal. 318.

³⁷ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. & No. 2, Desember 2018, hal. 118.

KUHPerdata dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.³⁸

Asas keseimbangan tercermin ketika para pihak membuat perjanjian dimana ada kebebasan yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan pada pasal ini tidaklah mutlak melainkan harus diimbangi dengan aturan yang mengatur kebebasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan, kesesulilaan, dan ketertiban umum dalam pembuatan dan pelaksanaan.³⁹

Pada awalnya mengenai negoisasi harga, jumlah, ukuran barang yang dipesan para pihak dalam kondisi seimbang, namun ketika dalam pelaksanaan kewajiban pihak pengguna, yakni PT Waskita Karya memiliki posisi yang berbeda. Hal ini terjadi karena apabila melakukan sebuah wanprestasi, maka dapat dikenai sanksi. Wanprestasi terjadi ketika ada pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai, baik waktu maupun hal yang tidak selayaknya. Pelaksanaan perjanjian yang terlambat karena salah satu pihak lalai dalam melakukan kewajibannya. Ketika salah satu pihak menuntut adanya pemenuhan prestasi karena adanya kelalaian dari pihak lain maka pihak ini harus segera memenuhinya.⁴⁰ Keseimbangan dapat dimaknai sebagai keadaan yang selaras karena dari berbagai hal tidak ada yang mendominasi atau anyara satu elemen tidak ada yang saling

menguasai.⁴¹ Untuk mewujudkan kewajiban dan tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian pengadaan barang perlu adanya asas keseimbangan. Asas ini dipandang sebagai asas yang adil dan layak yang harus diterima sebagai landasan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia.⁴²

Suatu kewajiban dan tanggung jawab pada perjanjian pengadaan barang dapat mencerminkan keseimbangan, maka hal yang diperhatikan adalah asas-asas yang menjawai hukum kontrak itu sendiri. Salah satunya, asas keseimbangan. Untuk menguji sebelum keseimbangan maka asas keseimbangan harus diuji dengan ketiga aspek perjanjian, yakni perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.⁴³

Suatu perjanjian pengadaan barang yang mencerminkan keseimbangan harus dimulai pada pra kontrak. Pra kontrak disini dilakukan negoisasi yang tidak hanya harga, jumlah, ukuran barang, dan hal-hal yang berkaitan dengan barang tersebut tetapi juga mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh para pihak agar keseimbangan dapat terjadi. Kemudian tahap pelaksanaan kontrak ini harus sesuai dengan hal yang disepakati yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan para pihak pada pada kontrak. Terakhir pasca kontrak, selesainya kontrak yang disepakati para pihak harus ada

³⁸ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hal. 39.

³⁹ Eni Suarti, "Asas Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah", *Jurnal Doktrinal*: Vol.4 no. Maret 2019, hal. 978.

⁴⁰J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 60.

⁴¹ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hal. 304.

⁴² Herlien Budiono, *Op.cit.*, hal. 307.

⁴³ Ni Made Puspasutari Ujianti, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Kerta Wicaksana* Volume 1, Nomor 2, 2018, hal. 138.

pelaporan informasi yang telah dilakukan salah satu pihak yang telah menyelesaikan pekerjaan dan pihak satunya harus melakukan pembayaran atas prestasi yang telah dilakukan karena telah disepakati. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati, maka salah satu pihak dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang disepakati pada perjanjian pengadaan barang.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Asas keseimbangan dapat diwujudkan melalui penerapan asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan memenuhi syarat perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan hal tersebut asas keseimbangan pada perjanjian barang dapat terlaksana.
- b. Pemenuhan asas keseimbangan pada perjanjian pengadaan barang harus dilakukan dengan menyepakati kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang dituangkan dalam perjanjian agar dapat dilaksanakan dan tercermin keseimbangan antar para pihak.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan saran, yaitu:

- a. Pada perjanjian pengadaan barang akan lebih baik jika ada rumusan sanksi bagi pengguna apabila semua ketentuan yang telah diatur pada perjanjian telah dilaksanakan oleh penyedia tetapi belum menerima prestasinya.
- b. Para pihak dalam perjanjian harus mengetahui posisi yang seimbang antara satu sama lain dalam memuat perjanjian demi perjanjian yang setara.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada: *Pertama*, orang tua penulis, yaitu Sartono dan Hetti Legawati yang telah mendo'akan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. *Kedua*, untuk kakak dan adik penulis yang telah mendukung dan memberikan hiburan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. *Ketiga*, Ibu Inayah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing paper penulis yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, serta masukkan dan kritik selama proses pembuatan paper penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. *Keempat* kepada semua teman penulis yang tidak

dapat disebutkan namanya satu-persatu yang selalu memberi semangat, motivasi, hiburan, kritik dan sarannya dalam penulisan karya ilmiah ini.

REFERENSI

Buku

- Bastian, Indra. 2012. *Akutansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Budiono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dwiantara, Lukas. dan Sumarto, Rumsari Hadi. 2004. *Manajemen Logistik: Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta: Grasindo.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeparto, Hartono. 2011. *Pengantar tata Hukum Indonesia (PTHI)*. Yogyakarta: Liberty
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Media Group
- HS, Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H.S, Salim. 2011. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \ Kusumohamidjojo, Budiono. 1998. *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Mudjisantosa. 2014. *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: Prima Print.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.
- Purwosusilo. 2017. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2012. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata. Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simamora, Sogar. 2017. *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*.

Surabaya: LaksBang
Pressindo.

Jasa".Epigram Vol. 11
No. 2 Oktober 2014.

Sinaga, Budiman N.P.D. 2005.
*Hukum Kontrak dan Penyelesaian
Sengketa Dari Perspektif
Sekretaris.* Jakarta : Raja
Grafindo. Persada.

Sinaga, Niru Anita. “ Peranan
Asas-Asas Hukum Perjanjian
dalam Mewujudkan Tujuan
Perjanjian”. Jurnal Binamulia
Hukum Vol. & No. 2. Desember
2018.

Sjahdeini, Sutan Remy . 2009,
*Kebebasan Berkontrak dan
Perlindungan yang Seimbang
bagi Para Pihak dalam
Perjanjian Kredit Bank di
Indonesia.* Jakarta: Pustaka
Utama Grafiti.

Suarti, Eni. “Asas Keseimbangan
Para Pihak dalam Kontrak Jual
Beli Tanah”. Jurnal Doktrinal:
Vol.4 No. Maret 2019.

Soekanto, Soerjono. 1986.
Pengantar Penelitian Hukum.
Jakarta: UI Press.

Ujianti, Ni Made Puspasutari dan
Dewi, Anak Agung Sagung
Laksmi. “ Tinjauan
Yuridis Asas Keseimbangan
dalam Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah”.
Jurnal Kerta Wicaksana

Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian.*
Jakarta: Intermasa.

Artikel

Subekti. 2011. *Pokok-Pokok
Hukum Perdata.* Jakarta:
Intermasa.

Lubis, Abu Samman. “ Tinjauan Hukum
dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah”

Susanti, Dyah Ochtorina, dan
Efendi, A'an. 2015. *Penelitian
Hukum (Legal Research).*
Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk-Beluk Dan
Asas-Asas Hukum Perdata.*
Bandung: Alumni.

Yahman. 2016. *Cara Mudah
Memahami Wanprestasi dan
Peniowan dalam Hubungan
Kontrak Komersial.* Jakarta:
Prenada Group.

Jurnal

Arifin, Zaenal dan Haryani, Ade.
“Analisis Pengadaan Barang dan